

Peran Hukum Asuransi Dalam Menjamin Perlindungan Finansial Masyarakat

Shanteda Dhiandra^{1*}

¹⁻² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Email korespondensi: C100230489@Student.ums.ac.id

Korespondensi penulis: C100230489@Student.ums.ac.id

Abstract. *The development of modern society has created various economic, social, and legal risks that can threaten public financial stability. Insurance is an important instrument for transferring and managing these risks, but its effectiveness depends on legal certainty and protection for policyholders. This article examines the role of insurance law in ensuring financial protection for Indonesian society. The study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches through analysis of legislation, books, journals, and other legal materials related to insurance. The findings show that insurance law plays a central role in regulating the rights and obligations of insurers and policyholders, creating legal certainty, and supporting risk management, health protection, life protection, productivity, and family welfare. Law Number 40 of 2014 concerning Insurance provides the main legal basis for insurance activities in Indonesia. However, practical problems remain, including delayed claim payments, rejected claims, and limited public understanding of insurance policies. Stronger supervision and improved legal awareness are needed to optimize financial protection through insurance.*

Keywords: Civil Law; Financial Protection; Insurance Law; Insurance Regulation.

Abstrak. Perkembangan masyarakat modern menimbulkan berbagai risiko ekonomi, sosial, dan hukum yang dapat mengancam stabilitas finansial masyarakat. Asuransi menjadi instrumen penting untuk mengalihkan dan mengelola risiko tersebut, tetapi efektivitasnya bergantung pada kepastian hukum serta perlindungan bagi pemegang polis. Artikel ini bertujuan mengkaji peran hukum asuransi dalam menjamin perlindungan finansial masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui telaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan perasuransian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum asuransi berperan penting dalam mengatur hak dan kewajiban penanggung serta tertanggung, menciptakan kepastian hukum, dan mendukung pengelolaan risiko, perlindungan kesehatan, perlindungan jiwa, produktivitas, serta kesejahteraan keluarga. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi dasar hukum utama pelaksanaan kegiatan perasuransian di Indonesia. Namun, praktiknya masih menghadapi kendala berupa keterlambatan pembayaran klaim, penolakan klaim, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi polis. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan finansial melalui asuransi dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: Hukum Asuransi; Hukum Perdata; Perasuransian; Perlindungan Finansial.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks menimbulkan berbagai risiko dalam aspek ekonomi, sosial, maupun hukum. Risiko tersebut dapat berupa kehilangan harta benda, kecelakaan, kerusakan, kematian, hingga ketidakpastian terhadap kondisi finansial seseorang pada masa mendatang. Dalam menghadapi berbagai kemungkinan tersebut, masyarakat membutuhkan mekanisme perlindungan yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan tersebut adalah asuransi (Muhammad, 2006).

Asuransi pada dasarnya merupakan pertanggungan terhadap suatu risiko. Istilah *verzekering* dalam tradisi hukum dagang Belanda menunjuk pada hubungan antara penanggung dan tertanggung, yaitu pihak yang menerima pengalihan risiko dan pihak yang mengalihkan risiko atas kepentingan harta benda atau jiwanya. Dalam praktik, asuransi dipahami sebagai upaya mengganti kemungkinan kerugian besar yang belum tentu terjadi dengan pembayaran premi yang nilainya lebih kecil tetapi pasti (Muhammad, 2011; Salim, 2000).

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, risiko seperti kecelakaan, sakit, kematian, kebakaran, kehilangan harta benda, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dapat menimbulkan dampak finansial yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum asuransi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi serta pemberian ganti rugi atau pembayaran manfaat apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti.

Meskipun regulasi perasuransian telah memberikan dasar hukum bagi kegiatan usaha asuransi, praktiknya masih menunjukkan berbagai persoalan. Permasalahan tersebut antara lain keterlambatan pembayaran klaim, penolakan klaim, rendahnya literasi masyarakat terhadap isi polis, serta kasus gagal bayar yang merugikan pemegang polis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sektor perasuransian masih menghadapi tantangan dan memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada peran hukum asuransi dalam menjamin perlindungan finansial masyarakat. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana peran hukum asuransi dalam menjamin perlindungan finansial masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi hukum asuransi sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan finansial bagi masyarakat di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Konsep Hukum Asuransi

Dalam perspektif hukum, asuransi merupakan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pihak penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung risiko dan memberikan penggantian apabila terjadi peristiwa

yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, hubungan asuransi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak.

Keberadaan hukum asuransi bertujuan menciptakan hubungan yang seimbang antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Hukum memberikan pedoman mengenai pembentukan perjanjian, pembayaran premi, ruang lingkup pertanggungan, proses klaim, serta penyelesaian sengketa. Tanpa pengaturan hukum yang jelas, kedudukan pemegang polis dapat menjadi lemah karena informasi mengenai produk asuransi, klausula pengecualian, dan mekanisme klaim sering kali lebih dikuasai oleh perusahaan asuransi.

2.2 Prinsip dan Fungsi Asuransi

Asuransi berfungsi sebagai sarana pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Melalui pembayaran premi, risiko kerugian finansial yang mungkin dialami tertanggung dialihkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan isi polis. Selain itu, asuransi juga bekerja melalui mekanisme pengumpulan risiko, yaitu penghimpunan premi dari banyak peserta untuk membayar klaim peserta yang mengalami kerugian. Mekanisme ini menunjukkan adanya prinsip solidaritas dan penerapan hukum bilangan besar dalam kegiatan perasuransian.

Prinsip ganti rugi atau indemnity merupakan salah satu prinsip penting dalam asuransi kerugian. Prinsip ini menegaskan bahwa pembayaran klaim bertujuan mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sebelum terjadinya kerugian, bukan memberikan keuntungan tambahan. Dalam asuransi jiwa, perlindungan difokuskan pada risiko hilangnya nilai ekonomi seseorang bagi keluarga atau ahli warisnya. Oleh karena itu, asuransi berhubungan erat dengan perencanaan keuangan, perlindungan keluarga, serta keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Dalam penelitian ini, norma yang dikaji berkaitan dengan pengaturan hukum perasuransian, perlindungan pemegang polis, dan mekanisme perlindungan finansial masyarakat melalui asuransi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur asuransi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep asuransi, perlindungan finansial, pengalihan risiko, dan kepastian hukum dalam hubungan antara penanggung dan tertanggung.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perasuransian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara norma hukum asuransi dan perlindungan finansial masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Hukum Asuransi dalam Menjamin Perlindungan Finansial Masyarakat

Asuransi hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap ketidakpastian dalam kehidupan manusia dan sebagai sarana pengelolaan risiko secara sistematis. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi dipahami sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian tersebut menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dan kewajiban pemberian ganti rugi atau pembayaran manfaat apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti. Dengan dasar tersebut, hukum asuransi berperan memastikan bahwa perjanjian asuransi dilaksanakan secara adil, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran pertama hukum asuransi adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum diperlukan agar pemegang polis memahami haknya untuk memperoleh manfaat atau ganti rugi sesuai polis, sedangkan perusahaan asuransi memiliki dasar yang jelas dalam menerima premi, menilai risiko, dan membayar klaim. Kepastian hukum juga mencegah penyalahgunaan klausula perjanjian yang dapat merugikan tertanggung.

Peran kedua adalah memberikan perlindungan bagi pemegang polis sebagai konsumen jasa keuangan. Dalam praktik, pemegang polis sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan pemahaman terhadap istilah teknis, klausula pengecualian, dan prosedur klaim. Oleh karena itu, hukum asuransi perlu menjamin keterbukaan informasi, keadilan dalam perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses.

Peran ketiga adalah mendukung stabilitas finansial masyarakat. Melalui asuransi, risiko pengeluaran yang tidak terduga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Risiko seperti kecelakaan, sakit, kematian, kebakaran, kehilangan harta benda, atau tanggung

jawab hukum dapat menimbulkan beban ekonomi besar. Dengan adanya polis asuransi, masyarakat memiliki perlindungan finansial yang membantu mengurangi dampak kerugian tersebut.

Peran keempat adalah mendukung pengelolaan risiko dan produktivitas. Dalam lingkungan kerja, pemberian fasilitas asuransi dapat meningkatkan rasa aman karyawan sehingga berdampak pada loyalitas dan produktivitas. Bagi pelaku usaha, asuransi juga membantu menjaga keberlangsungan usaha ketika terjadi risiko yang mengganggu aset, kegiatan operasional, atau kewajiban kepada pihak ketiga.

Peran kelima adalah memberikan perlindungan terhadap keluarga dan keturunan. Asuransi jiwa berfungsi melindungi keluarga dari risiko hilangnya sumber penghasilan akibat meninggal dunia atau berkurangnya kemampuan bekerja. Perlindungan tersebut penting karena keluarga yang ditinggalkan tetap membutuhkan biaya hidup, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, asuransi tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga kesinambungan kesejahteraan keluarga.

Meskipun demikian, efektivitas hukum asuransi masih menghadapi sejumlah kendala. Keterlambatan pembayaran klaim, penolakan klaim, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi polis, dan kasus gagal bayar menunjukkan bahwa pengawasan dan literasi hukum di bidang asuransi masih perlu diperkuat. Perlindungan finansial melalui asuransi tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan yang konsisten, transparansi perusahaan asuransi, dan kesadaran hukum masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum asuransi memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan finansial masyarakat karena mengatur hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta menjadi dasar pelaksanaan pembayaran manfaat atau ganti rugi. Asuransi berfungsi sebagai sarana pengalihan risiko, pengelolaan risiko, perlindungan kesehatan, perlindungan jiwa, peningkatan produktivitas, dan perlindungan kesejahteraan keluarga. Melalui instrumen hukum yang jelas, masyarakat dapat memperoleh rasa aman dalam menghadapi risiko finansial yang dapat terjadi secara tidak terduga.

Namun, perlindungan finansial melalui asuransi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan berupa keterlambatan pembayaran klaim, penolakan klaim, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap isi polis, dan kurangnya kepercayaan

terhadap perusahaan asuransi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan asuransi, peningkatan transparansi informasi polis, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa klaim asuransi dan perlindungan pemegang polis dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi.

DAFTAR REFERENSI

- Agustianto, M. A., & Putri, F. S. (2021). Asuransi dalam pandangan ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 55-72.
- Health Sciences. (2016). Analisis perlakuan akuntansi atas pendapatan premi dan beban klaim sesuai PSAK No. 28. *Health Sciences*, 1, 1-23.
- Hukumonline. Wahyuni, W. (2023, Mei 8). Tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum. Diakses pada 18 April 2026 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>
- Ismanto, K. (2017). Peran asuransi dalam mewujudkan kemaslahatan manusia: Studi implementasi maqasid asy-syariah dalam asuransi. *Asuransi dalam Kajian Maqasid Asy Syariah*, 4(4), 1-15.
- Mela, A. H. R., & Handayani, S. R. (2012). Evaluasi pengendalian intern terhadap sistem akuntansi kesehatan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1-10.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2011). *Hukum asuransi Indonesia (Cet. ke-5)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhtari, P. S. S., Umah, L. W., Latifa, D. A., Ma'rufa, A. F., Joni, & Fauziah, R. (2025). Peran polis asuransi dalam mewujudkan tujuan asuransi dan perlindungan kepentingan para pihak. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(2).
- Salim, A. (2000). *Asuransi dan manajemen resiko (Cet. ke-6)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samodra, F. P. (2025, Februari 4). Memahami fungsi asuransi: Perlindungan finansial untuk masa depan. *Liputan6*. Diakses pada 18 April 2026 dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5827561/memahami-fungsi-asuransi-perlindungan-finansial-untuk-masa-depan>
- Setianto, D. (2023, Oktober 1). 7 peran asuransi bagi masyarakat dan perekonomian. *IFG Life*. Diakses pada 18 April 2026 dari <https://ifg-life.id/berita/article/asuransi/detail/7-peran-asuransi-bagi-masyarakat-dan-perekonomian>
- Skeoch, H. R. K., & Ioannidis, C. (2024). The barriers to sustainable risk transfer in the cyber-insurance market. *Journal of Cybersecurity*, 10.
- Soputan, G., Sompie, B., & Mandagi, R. (2014). Manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja (K3): Studi kasus pada pembangunan Gedung SMA Eben Haezar. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(4), 99095.

- Sunoto, I., & Susanto, A. (2017). Sistem pendukung keputusan pemilihan asuransi jiwa menggunakan metode Analytic Hierarchy Process dengan Criterium Decision Plus. *Jurnal Teknologi*, 9(1), 7.
- Suryono, A. (2009). Asuransi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 213.
- Ulfa, M., dkk. (2000). Pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan. 17(1), 1-11.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Widina28. (2026, Februari 21). Hukum asuransi di Indonesia: Pengertian, dasar hukum, dan tujuannya dalam sistem perekonomian modern. Diakses pada 18 April 2026 dari <https://store.penerbitwidina.com/hukum-asuransi-di-indonesia-pengertian-dasar-hukum-dan-tujuannya-dalam-sistem-perekonomian-modern/>
- Yakin, A., & Ferdiansyah. (2021). Peran asuransi untuk mencapai kebebasan finansial. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 2(1), 86.
- Yuliadi, D., & Fitranita, V. (2024). Indonesia's insurance industry: Financial conditions during and after Covid-19. *Proceeding International Conference*, 2, 153-166.